



PENETAPAN

Nomor 60/Pdt.P/2020/PA.Sgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat tanggal lahir Pegayaman, 31 Desember 1980, umur 40 tahun, agama Islam pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kabupaten Buleleng, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat tanggal lahir Pegayaman, 31 Desember 1982, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh tani Tani, beralamat di Kabupaten Buleleng, sebagai **Pemohon II**;
Selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri dan orangtua calon istri serta telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonan pada tanggal 14 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja dengan Nomor 60/Pdt.P/2020/PA.Sgr. tertanggal 14 September 2020, telah mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai seorang anak Laki-Laki yang bernama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**, lahir tanggal 21 September 2003 (umur 17 tahun), agama Islam, pekerjaan Buruh tani Tani, pendidikan tidak tamat SD, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng;
2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi sudah aqil baligh dan sejak tanggal

Halaman 1 dari 20 hal. Penetapan No. 60/Pdt.P/2020/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10-06-2015 dan telah menjalin hubungan cinta dengan seorang Perempuan yang bernama **CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** Pegayaan Tanggal Lahir 05-04-2001 (umur 19 tahun), agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, serta telah berencana melangsungkan pernikahan;

3. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan keluarga calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut ;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon Istrinya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukasada, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan Nomor : B-86.Kua.17.02.1/PW.01/IX/2020 tanggal 14 September 2020 dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun ;
5. Bahwa bagaimanapun Pemohon I dan Pemohon II tetap bermaksud hendak melaksanakan perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan Perempuan pilihannya, karena hubungan keduanya sudah semakin akrab dan sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga hamil 7 bulan
6. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, sesusuan, atau hubungan mahram yang dilarang untuk melangsungkan pernikahan menurut Hukum Islam ;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil/ alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Singaraja untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** untuk melaksanakan

Halaman 2 dari 20 hal. Penetapan No. 60/Pdt.P/2020/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dengan seorang Perempuan yang bernama **CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II.**

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri didampingi pihak-pihak terkait (calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan);

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Para Pemohon agar bersabar menunggu dan menunda rencana menikah anak kandung dan calon istrinya hingga anak kandung Para Pemohon mencapai batas minimal usia pernikahan, memberi nasehat mengenai dampak ekonomi, sosial, psikologis, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon tertanggal 14 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja dengan Nomor 60/Pdt.P/2020/PA.Sgr. pada tanggal 14 September 2020 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan pendidikan terakhir Anak Pemohon I dan Pemohon II adalah tamat SD tahun 2019;

Bahwa anak kandung Para Pemohon yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II, lahir tanggal 21 September 2003, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini telah berumur 17 tahun telah berpacaran dengan seorang perempuan yang bernama Calon Istri Anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II telah lulus SD tahun 2019 dan tidak melanjutkan sekolah karena faktor ekonomi yang kurang mampu;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II telah siap baik fisik maupun mental untuk menikah serta merasa mampu melaksanakan hak dan kewajiban sebagai seorang suami;

Halaman 3 dari 20 hal. Penetapan No. 60/Pdt.P/2020/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk kawin;
- Bahwa saat ini Anak Pemohon I dan Pemohon II tidak berada dalam ikatan pertunangan dengan orang lain, dan bersedia kawin dengan calon istrinya tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, hubungan kasih sayang dan cinta pada calon istrinya begitu erat dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga Calon Istri Anak Pemohon I dan Pemohon II hamil dan kini anak tersebut telah lahir pada tanggal 20 September 2020;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai pekerjaan sebagai buruh tani dengan penghasilan sebesar Rp. 80.000,00 perhari;

Menimbang, bahwa calon istri anak kandung Para Pemohon bernama Calon Istri Anak Pemohon I dan Pemohon II, lahir tanggal 05 April 2001, umur 19 tahun 5 bulan, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Calon Istri Anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon istri dari anak kandung Para Pemohon, saat ini berumur 19 tahun 5 bulan telah berpacaran dengan anak kandung Para Pemohon bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sebagai calon istri sudah siap baik secara fisik maupun mental untuk menjadi seorang istri dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban sebagai seorang istri;
- Bahwa hubungan Calon Istri Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak kandung Para Pemohon sudah sangat dekat dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga Calon Istri Anak Pemohon I dan Pemohon II hamil dan kini anak tersebut telah lahir pada tanggal 20 September 2020;
- Bahwa Calon Istri Anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini betul-betul tidak berada dalam ikatan pertunangan dengan laki-laki lain dan bersedia kawin dengan anak kandung Para Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun;

Halaman 4 dari 20 hal. Penetapan No. 60/Pdt.P/2020/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon Istri Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak kandung Para Pemohon tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk kawin;
- Bahwa Calon Istri Anak Pemohon I dan Pemohon II mengetahui saat ini calon suaminya sudah mempunyai pekerjaan;

Menimbang, bahwa ayah dari calon istri bernama Ayah Kandung Calon Istri Anak Pemohon I dan Pemohon II, umur 47 tahun, agama Islam, status kawin, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini berumur 17 tahun telah berpacaran dengan anak kami bernama Calon Istri Anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa meskipun Anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup usia untuk menikah, namun telah bersedia untuk menikah serta berumah tangga dengan calon istrinya, telah menunjukkan kemampuannya untuk bertanggungjawab dan telah siap baik fisik maupun mental untuk menikah ;
- Bahwa hubungan antara Calon Istri Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Anak Pemohon I dan Pemohon II sudah sangat dekat dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga anak kami hamil dan kini telah melahirkan;
- Bahwa Calon Istri Anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini betul-betul tidak berada dalam ikatan pertunangan dengan laki-laki lain dan bersedia kawin dengan anak kandung Para Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Calon Istri Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak kandung Para Pemohon tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk kawin;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini sudah mempunyai pekerjaan sebagai buruh tani;

Menimbang, bahwa ibu dari calon istri bernama Sun'nanti binti Abdul Hakim, umur 46 tahun, agama Islam, status kawin, pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 20 hal. Penetapan No. 60/Pdt.P/2020/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini berumur 17 tahun telah berpacaran dengan anak kami bernama Calon Istri Anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa meskipun Anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup usia untuk menikah, namun telah bersedia untuk menikah serta berumah tangga dengan calon istrinya, telah menunjukkan kemampuannya untuk bertanggungjawab dan telah siap baik fisik maupun mental untuk menikah ;
- Bahwa hubungan antara Calon Istri Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Anak Pemohon I dan Pemohon II sudah sangat dekat dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga anak kami hamil dan kini telah melahirkan;
- Bahwa Calon Istri Anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini betul-betul tidak berada dalam ikatan pertunangan dengan laki-laki lain dan bersedia kawin dengan anak kandung Para Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Calon Istri Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak kandung Para Pemohon tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk kawin;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini sudah mempunyai pekerjaan sebagai buruh tani;

Bahwa untuk menguatkan permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5108053112800148 atas nama Pemohon I (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tanggal 01 Januari 2014, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5108057112820155 atas nama Pemohon II (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tanggal 01 Januari 2014, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor: B-86.Kua.17.02.1/PW.01/IX/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng Tanggal 14

Halaman 6 dari 20 hal. Penetapan No. 60/Pdt.P/2020/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5108051409110005 atas nama Kepala Keluarga Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tanggal 19 Juli 2019, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 470/2160/Pg.IX/2020 atas nama Anak Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh an Perbekel Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng tanggal 09 September 2020, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi Sertifikat Hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional Nomor Peserta USBN 1-19-22-06-0513-0021-14 atas nama Anak Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Penyelenggara Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Buleleng tanggal 12 Juni 2019, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Pengganti KTP-el Nomor: 5108052005/SURKET/01/151019/0001 atas nama Calon Istri Anak Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh an Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, Kasi Pendataan Penduduk tanggal 15 Oktober 2019, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.7);
8. Fotokopi Buku Pemeriksaan kehamilan atas nama Calon Istri Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Anak Pemohon I dan Pemohon II, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.8);
9. Fotokopi Surat Pernyataan tentang komitmen orangtua dari Para Pemohon untuk ikut bertanggungjawab dalam membimbing dan membina anak Para Pemohon tanggal 06 Agustus 2020, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.9);

Halaman 7 dari 20 hal. Penetapan No. 60/Pdt.P/2020/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Pertama Pemohon I dan Pemohon II**, umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, status kawin, tempat tinggal Kabupaten Buleleng, yang dalam persidangan mengaku sebagai anak adik kandung Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak kandung Para Pemohon, dan calon istrinya Calon Istri Anak Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui antara anak kandung Para Pemohon dan Calon Istri Anak Pemohon I dan Pemohon II telah berpacaran;
 - Bahwa saksi mengetahui umur anak kandung Para Pemohon sekarang masih 17 tahun;
 - Bahwa, saksi mengetahui anak kandung Para Pemohon telah SD tahun 2019;
 - Bahwa, saksi mengetahui Para Pemohon akan menikahkan anak kandung Para Pemohon dengan calon istrinya dan Para Pemohon pernah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukasada, namun di tolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama tersebut, karena anak kandung Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku;
 - Bahwa orang tua kedua belah pihak sudah mengetahui dan menyetujui hubungan mereka;
 - Bahwa Para Pemohon ingin cepat-cepat menikahkan anaknya karena hubungan antara anak kandung Para Pemohon dan calon istrinya sudah sangat dekat dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga calon istrinya hamil dan kini telah melahirkan;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara anak kandung Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada penghalang menikah kecuali kurangnya umur dari anak kandung Para Pemohon;

Halaman 8 dari 20 hal. Penetapan No. 60/Pdt.P/2020/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, baik anak kandung Para Pemohon maupun calon istrinya tidak terikat dengan pinangan orang lain;
 - Bahwa anak kandung Para Pemohon meskipun masih berumur 17 tahun namun sudah menunjukkan mampu bertanggungjawab dan mempunyai pekerjaan sebagai buruh tani dengan penghasilan kurang lebih Rp. 3.000.000,00 perbulan;
2. **Saksi Kedua Pemohon I dan Pemohon II**, umur 86 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, status kawin, tempat tinggal Kabupaten Buleleng, yang dalam persidangan mengaku sebagai tetangga Para Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak kandung Para Pemohon, dan calon istrinya Calon Istri Anak Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui antara anak kandung Para Pemohon dan Calon Istri Anak Pemohon I dan Pemohon II telah berpacaran;
 - Bahwa saksi mengetahui umur anak kandung Para Pemohon sekarang masih 17 tahun ;
 - Bahwa, saksi mengetahui anak kandung Para Pemohon telah lulus SD tahun 2019;
 - Bahwa, saksi mengetahui Para Pemohon akan menikahkan anak kandung Para Pemohon dengan calon istrinya dan Para Pemohon pernah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukasada, namun di tolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama tersebut, karena anak kandung Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku;
 - Bahwa orang tua kedua belah pihak sudah mengetahui dan menyetujui hubungan mereka;
 - Bahwa Para Pemohon ingin cepat-cepat menikahkan anaknya karena hubungan antara anak kandung Para Pemohon dan calon istrinya sudah

Halaman 9 dari 20 hal. Penetapan No. 60/Pdt.P/2020/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat dekat dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga calon istrinya hamil dan kini telah melahirkan;

- Bahwa, saksi mengetahui antara anak kandung Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada penghalang menikah kecuali kurangnya umur dari anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa, baik anak kandung Para Pemohon maupun calon istrinya tidak terikat dengan pinangan orang lain;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon meskipun masih berumur 17 tahun namun sudah menunjukkan mampu bertanggungjawab dan mempunyai pekerjaan sebagai buruh tani dengan penghasilan kurang lebih Rp. 100.000,00 perhari;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun, dan mencukupkan bukti yang telah diajukan serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan dispensasi nikah yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan mengalami perubahan yang ke dua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka merupakan kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang terdapat dalam alat bukti, bahwa domisili Para Pemohon berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Singaraja, sehingga secara hukum perkara ini merupakan kompetensi relatif (*relatife competentie*) Pengadilan Agama Singaraja;

Halaman 10 dari 20 hal. Penetapan No. 60/Pdt.P/2020/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah, karena anak kandung Para Pemohon yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya yang bernama Calon Istri Anak Pemohon I dan Pemohon II sudah berusaha mendaftarkan pernikahannya ke KUA Kecamatan Sukasada, namun ditolak karena belum cukup umur sebagaimana dikehendaki Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Para Pemohon agar menunda rencana menikahkan anak kandung Para Pemohon dan calon istrinya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia pernikahan, memberi nasehat mengenai dampak ekonomi, sosial, psikologis, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang menjelaskan bahwa anak kandung Para Pemohon (Anak Pemohon I dan Pemohon II) telah lulus SD tahun 2019, tidak berada dalam pinangan orang lain, telah lama berpacaran dengan calon istrinya (Calon Istri Anak Pemohon I dan Pemohon II) dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri sehingga Calon Istri Anak Pemohon I dan Pemohon II hamil dan kini telah melahirkan, sehingga agar tidak terjerumus dalam perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam dan norma hukum maka harus segera melaksanakan pernikahan ini, meskipun umur anak kandung Para Pemohon belum memenuhi persyaratan minimal sesuai Undang-Undang Perkawinan namun telah menunjukkan kedewasaannya dan mampu melaksanakan pekerjaan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak kandung Para Pemohon (Anak Pemohon I dan Pemohon II) yang menjelaskan bahwa yang bersangkutan telah lulus SD tahun 2019, telah siap secara mental untuk menjadi seorang suami, telah mengetahui kewajiban dan tanggungjawab sebagai seorang suami, dan telah mempunyai pekerjaan sebagai buruh tani dengan penghasilan sebesar Rp. 80.000,00 perhari, tidak merasa dipaksa oleh siapapun, tidak mempunyai hubungan pertunangan dengan orang lain, hubungannya sudah sangat dekat dengan calon istrinya (Calon Istri Anak

Halaman 11 dari 20 hal. Penetapan No. 60/Pdt.P/2020/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II) dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga Calon Istri Anak Pemohon I dan Pemohon II hamil dan telah melahirkan pada tanggal 20 September 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan calon istri anak kandung Para Pemohon (Calon Istri Anak Pemohon I dan Pemohon II) yang menjelaskan bahwa yang bersangkutan telah berumur 19 tahun 5 bulan, telah siap secara mental untuk menjadi seorang istri, telah mengetahui kewajiban sebagai seorang istri, tidak merasa dipaksa oleh siapapun, hubungannya sudah sangat dekat dengan calon suaminya (Anak Pemohon I dan Pemohon II) dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga hamil dan telah melahirkan pada tanggal 20 September 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan orangtua dari calon istri bernama Ayah Kandung Calon Istri Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Sun'nanti binti Abdul Hakim yang menjelaskan bahwa anaknya tidak berada dalam ikatan pertunangan dengan orang lain, telah siap mental sebagai seorang istri dan mampu melakukan pekerjaan rumah tangga, telah lama berpacaran dengan calon suaminya (Anak Pemohon I dan Pemohon II) bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga hamil dan kini telah melahirkan, sehingga agar tidak terjerumus dalam perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam dan norma hukum maka harus segera melaksanakan pernikahan ini, meskipun calon suaminya belum memenuhi persyaratan minimal sesuai Undang-Undang Perkawinan namun telah menunjukkan kedewasaannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), (P.6), (P.7), (P.8) dan (P.9) yang mana akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Para Pemohon, yang tercatat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, sehingga bukti

Halaman 12 dari 20 hal. Penetapan No. 60/Pdt.P/2020/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sebagaimana maksud Pasal 301 R.Bg., *jo.* Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka bukti tersebut dapat diterima, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P.1 dan P.2, maka harus dinyatakan terbukti bahwa identitas Para Pemohon adalah benar sebagaimana permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang bertanda P.3 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan anak kandung Para Pemohon yang dikeluarkan KUA Kecamatan Sukasada yang membuktikan bahwa maksud Para Pemohon untuk menikahkan anak kandung Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut sudah diberitahukan kepada pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan setempat, namun ditolak karena tidak memenuhi persyaratan untuk menikah dengan alasan usia calon pengantin belum memenuhi syarat batas minimal usia perkawinan, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sebagaimana maksud Pasal 301 R.Bg., *jo.* Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon I yang membuktikan bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II, sehingga dalam hal ini berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin ini dan bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sebagaimana maksud Pasal 301 R.Bg., *jo.* Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka bukti tersebut dapat diterima, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 13 dari 20 hal. Penetapan No. 60/Pdt.P/2020/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Anak Pemohon I dan Pemohon II yang membuktikan bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II, lahir tanggal 21 September 2003 yang berarti baru berumur 17 tahun, bukti tersebut sesuai dengan yang tercatat dalam Kartu Keluarga bukti (P.4) sehingga dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat dan tanggal lahir anak kandung Para Pemohon, yang tercatat oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sebagaimana maksud Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka bukti tersebut dapat diterima, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Sertifikat Hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional anak kandung Para Pemohon yang membuktikan bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II lulus SD pada tahun 2019, sehingga dalam hal ini telah memenuhi persyaratan mengenai status pendidikan anak sebagaimana ketentuan Pasal 5 Perma RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sebagaimana maksud Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka bukti tersebut dapat diterima, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Surat Keterangan Pengganti KTP-el calon istri yang membuktikan bahwa Calon Istri Anak Pemohon I dan Pemohon II lahir tanggal 05 April 2001 yang berarti telah berumur 19 tahun, sehingga dalam hal ini telah cukup umur untuk dapat

Halaman 14 dari 20 hal. Penetapan No. 60/Pdt.P/2020/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sebagaimana maksud Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka bukti tersebut dapat diterima, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang bertanda P.8 berupa fotokopi Buku pemeriksaan kehamilan atas nama Calon Istri Anak Pemohon I dan Pemohon II membuktikan bahwa calon istri dari anak Para Pemohon tersebut sudah hamil dan telah melahirkan anaknya pada tanggal 20 September 2020, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sebagaimana maksud Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa surat pernyataan tentang komitmen dari orang tua calon mempelai yang telah sanggup ikut bertanggungjawab untuk membimbing dan membina, baik dari segi ekonomi, sosial, kesehatan maupun pendidikan anak dalam berumah tangga, sehingga dalam hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Perma RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sebagaimana maksud Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka bukti tersebut dapat diterima, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkannya untuk memutus perkara ini;

Halaman 15 dari 20 hal. Penetapan No. 60/Pdt.P/2020/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua yang diajukan oleh Para Pemohon telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka berdasarkan Pasal 172 ayat 1 angka (4) R.Bg., saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai seorang saksi, sehingga dapat di terima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan yang menyatakan bahwa Para Pemohon telah mengajukan pernikahan anak kandungnya dengan calon istrinya ke KUA Kecamatan Sukasada, namun ditolak oleh KUA tersebut karena anak kandung Para Pemohon tersebut belum mencapai syarat batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan, disamping itu hubungan antara anak kandung Para Pemohon dengan calon istrinya sudah sangat erat dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga hamil dan kini telah melahirkan, disamping itu kedua orang tua masing-masing telah sanggup untuk membimbing dan membina, baik dari segi finansial maupun pendidikan untuk berumah tangga, serta tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan kecuali kurangnya syarat usia calon mempelai perempuan, sehingga kesaksian tersebut menguatkan permohonan Para Pemohon, oleh sebab itu Majelis Hakim patut menyatakan permohonan Para Pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan dua orang saksi tersebut adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon serta saling berkaitan dan mendukung antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, keterangan anak kandung Para Pemohon, keterangan calon istri, keterangan orangtua calon istri bahwa pernikahan proses pernikahan ini tidak ada unsur paksaan baik secara psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi, sehingga dalam hal ini telah

Halaman 16 dari 20 hal. Penetapan No. 60/Pdt.P/2020/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf i Perma RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pernyataan tentang komitmen dari orang tua masing-masing mempelai yang telah sanggup ikut bertanggungjawab untuk membimbing dan membina, baik dari segi ekonomi, sosial, kesehatan maupun pendidikan anak dalam berumahtangga, sehingga dalam hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Perma RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, keterangan anak kandung Para Pemohon, keterangan calon istri, keterangan orangtua calon istri dan alat bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah orangtua kandung dari seorang anak laki-laki yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon sudah pernah mendaftarkan pernikahan anak kandung Para Pemohon dengan calon istrinya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukasada namun ditolak karena anak kandung Para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon tersebut saat ini berumur 17 tahun, namun ia telah baligh dan telah siap baik fisik maupun mental untuk menjadi seorang suami yang baik dan bertanggung jawab serta telah mempunyai pekerjaan sebagai buruh tani dengan penghasilan sebesar Rp. 80.000,00 perhari;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon lulus SD tahun 2019;
- Bahwa calon istri anak kandung Para Pemohon saat ini berumur 19 tahun 5 bulan, telah siap baik fisik maupun mental untuk menjadi seorang istri;
- Bahwa antara anak kandung Para Pemohon dan calon istrinya tidak ada halangan hukum /syar'i yang menyebabkan haramnya perkawinan;
- Bahwa hubungan cinta antara anak kandung Para Pemohon dengan calon istrinya sudah sangat erat, dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga calon istrinya hamil dan telah melahirkan pada tanggal 20 September 2020;

Halaman 17 dari 20 hal. Penetapan No. 60/Pdt.P/2020/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun anak kandung Para Pemohon belum mencapai batas minimum usia pernikahan, namun dari segi fisik dan mental yang bersangkutan telah siap untuk membina rumah tangga, maka untuk menghindari terjadinya hubungan terlarang antara anak kandung Para Pemohon dengan calon istrinya sudah sepatutnya penyimpangan terhadap batas usia pernikahan dengan jalan dispensasi dapat diberikan dengan menjatuhkan penetapan dispensasi kawin kepada anak kandung Para Pemohon (Anak Pemohon I dan Pemohon II) untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Calon Istri Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Kepala Kantor Urusan Agama setempat dapat mencatatkan pernikahan tersebut dengan tanpa mengurangi arti surat penolakan dari KUA tersebut;

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena anak kandung Para Pemohon yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya yang bernama Calon Istri Anak Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan demikian eratny bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga hamil dan kini telah melahirkan, sehingga Para Pemohon sangat khawatir mereka akan terjerumus dalam perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam dan norma hukum yang lain apabila tidak segera dinikahkan, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar daripada keduanya,

Halaman 18 dari 20 hal. Penetapan No. 60/Pdt.P/2020/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka keduanya perlu untuk segera dinikahkan, hal ini sejalan dengan kaidah *Fiqhiyah* dalam kitab *al-Bayan* Jilid II hal. 38, yang diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

ذَرَاءُ الْمَفَاسِدِ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan qaidah fiqih dalam kitab *Asybah Wan-Nadhoir* hal 128 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapatnya Majelis Hakim yang artinya berbunyi:

فَرَصَتْ مَامِلًا إِلَى إِيْعَاقِ عِرْلَا طُونِمَةِ حُلُصْمَلَابِ

Artinya: "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Para Pemohon bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Calon Istri Anak Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1441 *Hijriyah*, oleh Fatha Aulia Riska, SHI. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu

Halaman 19 dari 20 hal. Penetapan No. 60/Pdt.P/2020/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

juga, dibantu oleh Fajar Anwar, S.H., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Fatha Aulia Riska, SHI.

Panitera Pengganti,

Fajar Anwar, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 250.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp. 20.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | : <u>Rp. 6.000,00</u> |

J u m l a h : Rp. 366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 hal. Penetapan No. 60/Pdt.P/2020/PA.Sgr